



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Alamat Kampus 1 : Jalan Pramuka No 156 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo 63471
Alamat Kampus 2 : Jalan Puspita Jaya, Dukuh Krajan, Desa Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 63492
Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.uinponorogo.ac.id Email: info@uinponorogo.ac.id

Yth. 1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Program Studi
4. Seluruh Mahasiswa
di lingkungan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

SURAT EDARAN
Nomor 6805 Tahun 2026
Tentang
PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
PROGRAM SARJANA (S1), MAGISTER (S2), DAN DOKTOR (S3)

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) pada paruh pertama semester, diperlukan suatu instrumen evaluasi akademik yang terukur. Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan salah satu bentuk evaluasi ketercapaian CPMK setelah mahasiswa menempuh separuh dari keseluruhan proses perkuliahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027. Dalam rangka menjamin kelancaran, keteraturan, serta standardisasi mutu akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, perlu diterbitkan Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan acuan kerja bagi Pascasarjana, Fakultas, Dosen, serta Mahasiswa dalam menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan UTS Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

2. Tujuan

- a. Terlaksananya evaluasi perkuliahan secara tertib, terjadwal, dan akuntabel;
- b. Terukurnya pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) mahasiswa secara objektif.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan jadwal dan rentang waktu pelaksanaan UTS Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 untuk seluruh program studi pada jenjang Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) di lingkungan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81);





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Alamat Kampus 1 : Jalan Pramuka No 156 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo 63471
Alamat Kampus 2 : Jalan Puspita Jaya, Dukuh Krajan, Desa Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 63492
Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.uinponorogo.ac.id Email: info@uinponorogo.ac.id

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1043);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1238);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1082 Tahun 2024);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 189300/MA.KP.07/6/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2025 s.d 2029;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2026 tanggal 1 Desember 2025;
9. Keputusan Rektor Nomor 1474 Tahun 2026 Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

E. Isi Edaran

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Program Sarjana (S1) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 s.d. Jum'at tanggal 16 Oktober 2026;
- b. Program Magister (S2) dan Doktor (S3) dilaksanakan pada Senin tanggal 19 Oktober 2026 s.d. Jum'at tanggal 23 Oktober 2026.

2. Teknis dan Ketentuan

Petunjuk teknis pelaksanaan ujian dan segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Tahun Akademik 2026/2027 diatur oleh Pascasarjana dan Fakultas masing-masing.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.

Ponorogo, 28 September 2026
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan



EDI IRAWAN

Tembusan:

1. Kepala Biro AKU
2. Para Kepala Bagian TU Fakultas
3. Kepala Subbagian TU Pascasarjana

